

BAB III

ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Analisa Yuridis Malpraktik Profesi Medis Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan banyak tindak pidana di bidang kesehatan, yakni ada 11 pasal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berikut pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur rumusan tindak pidana dalam bidang kesehatan :

- a. Tindak pidana sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat;

Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan sebagai berikut :

- (1) *Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Dalam Pasal 85 ayat (2) disebutkan pula fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan pada pasien.

Menurut doktrin hukum (pidana), tiga macam keadaan darurat adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dua atau lebih kepentingan hukum yang saling berhadapan. Oleh karena sifat dan keadaannya maka tidak mungkin menegakkan semua kepentingan hukum tersebut, melainkan harus memilih salah satu;
- 2) Adanya dua atau lebih kewajiban hukum yang saling berhadapan karena sifatnya tidak mungkin menegakkan kedua-duanya;
- 3) Adanya pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum. Oleh karena sifatnya tidak mungkin melindungi kepentingan hukum yang sekaligus memenuhi kewajiban hukum.

Dalam menghadapi ketiga situasi tersebut, hukum membenarkan jika memilih menegakkan salah satu kepentingan hukum atau melindungi salah satu kepentingan hukum. Akan tetapi, harus pada pilihan kepentingan hukum yang lebih besar atau menegakkan kewajiban hukum yang lebih besar.

Jika tenaga kesehatan menemukan pasien dalam keadaan gawat darurat, dan dia harus memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien

lain yang keadaannya tidak begitu kritis, maka tenaga kesehatan diwajibkan untuk memberikan pertolongan bagi si pasien yang dalam keadaan gawat darurat demi keselamatan nyawa pasien. Hal ini sudah menjadi kewajiban hukum tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Dilihat dari kewajiban hukum dokter, yakni dalam menghadapi dua kewajiban hukum yang saling berhadapan tidak mungkin menjalankan kedua-duanya, maka dokter harus menjalankan kewajiban hukum untuk menegakkan kepentingan hukum yang lebih besar. Sementara untuk menentukan suatu keadaan di mana “tidak mungkin menyelamatkan nyawa pasien” harus ditentukan dan diukur dari ilmu kedokteran.

Tindak pidana tersebut dapat menjadi malpraktik kedokteran apabila menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik dan psikis atau nyawa si pasien yang dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, apabila timbul akibat misalnya kematian maka dokter bertanggung jawab terhadap tindakannya tersebut.

- b. Tindak pidana tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi;

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan :

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disebutkan pula dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 : “Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang”.

Tindak pidana ini terdapat unsur-unsur berikut :

- 1) Perbuatan : tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional;
- 2) Objek : alat dan teknologi;
- 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
- 4) Mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana.

.Kesengajaan pelaku tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi ialah menghendaki perbuatan melakukan praktik tanpa izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tidak mempunyai izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.

c. Tindak pidana sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh;

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, sikap batin sengaja ditujukan pada semua unsur yang diletakkan setelah sengaja, termasuk unsur tujuan komersial. Dengan berpegang pada kunci Modderman ini, unsur sengaja diartikan sebagai berikut :

- 1) Pembuat menghendaki melakukan perbuatan dalam memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh;
- 2) Pembuat mengetahui dan menghendaki tujuan komersial dari perbuatan yang dilakukannya.

d. Tindak pidana sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi;

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur dari rumusan pasal tersebut adalah :

- 1) Unsur-unsur objektif :
 - Perbuatan : melakukan bedah plastik dan rekonstruksi;

- Mengubah identitas seseorang;
 - Tanpa kewenangan dan keahlian;
- 2) Unsur-unsur subjektif : dengan sengaja dan dengan dalih apapun.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 secara administratif menentukan tiga syarat untuk dapat melakukan bedah plastik dan rekonstruksi, yaitu :

- 1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- 2) Memiliki keahlian dan kewenangan.

Apabila syarat tersebut dilanggar, maka menjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Oleh karena diancam dengan pidana oleh Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, maka pembuatnya dapat dipidana.

e. Tindak pidana sengaja melakukan aborsi

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur dari rumusan pasal tersebut adalah :

- 1) Unsur-unsur objektif :
 - a) Perbuatan : melakukan aborsi;
 - b) Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) :
 - Dilarang kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang

mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;
- Dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

2) Unsur-unsur subjektif : dengan sengaja.

Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu. Pasal ini jelas menganut prinsip subsidiariteit dalam hukum. Dalam hal berhadapan dua kepentingan hukum yang harus diberi perlindungan yang tidak mungkin kedua-duanya maka harus diambil pilihan perbuatan pada kepentingan hukum yang paling besar *in casu* pada kepentingan kehidupan ibu daripada kepentingan yang lebih kecil *in casu* kehidupan janin atau kandungannya. Ini salah satu keadaan darurat.

Menurut doktrin hukum (pidana), tiga macam keadaan darurat adalah sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁷ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

- 1) Adanya dua atau lebih kepentingan hukum yang saling berhadapan. Oleh karena sifat dan keadaannya, maka tidak mungkin menegakkan semua kepentingan hukum tersebut, melainkan harus memilih salah satu;
- 2) Adanya dua atau lebih kewajiban hukum yang saling berhadapan karena sifatnya tidak mungkin menegakkan kedua-duanya;
- 3) Adanya pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum. Oleh karena sifatnya tidak mungkin melindungi kepentingan hukum yang sekaligus memenuhi kewajiban hukum.

Jika dilihat dari kewajiban hukum dokter yakni dalam menghadapi dua kewajiban hukum yang saling berhadapan tidak mungkin menjalankan kedua-duanya, maka dokter harus menjalankan kewajiban hukum untuk menegakkan kepentingan hukum yang lebih besar. Sementara untuk menentukan suatu keadaan di mana “tidak mungkin menyelamatkan ibu sekaligus menyelamatkan janin” harus ditentukan dan diukur dari ilmu kedokteran.

Meskipun mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil atau tidak melaksanakan kewajiban hukum lebih kecil berupa tindak pidana, namun karena dalam keadaan darurat, maka sifat melawan hukumnya hapus. Keadaan ini dapat masuk pada ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, keadaan darurat adalah bagian dari daya paksa (*overmacht*).

Unsur kesalahan delik ini ialah kesengajaan atau dengan sengaja. Artinya, kesengajaan dalam tindak pidana ini adalah :

- 1) Pembuat menghendaki melakukan wujud tindakan medis tertentu, misalnya memberikan suntikan atau wujud yang lain;
- 2) Pembuat mengerti tentang nilai serta akibat dari wujud tindakan medis tertentu yang dilakukannya;
- 3) Pembuat mengerti bahwa tindakan medis tertentu dilakukan pada seorang ibu yang hamil; dan
- 4) Pembuat mengerti bahwa tindakan medis tertentu yang diambilnya bertentangan dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (2).

f. Tindak pidana sengaja memperjual belikan darah;

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur dari rumusan pasal tersebut adalah :

- 1) Unsur-unsur objektif :
 - Perbuatan : memperjualbelikan;
 - Objek : darah;
- 2) Unsur-unsur subjektif : dengan sengaja dan dengan dalih apapun.

Tindak pidana ini sama dengan tindak pidana sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh yang diatur di dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, hanya saja objeknya yang berbeda, yaitu darah.

- g. Tindak pidana sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah :

1) Unsur-unsur objektif :

- Perbuatan : memproduksi atau mengedarkan;
- Objeknya : sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

2) Unsur subjektif : dengan sengaja.

Ada dua perbuatan yakni memproduksi atau mengedarkan. Bisa saja pembuat yang melakukan perbuatan memproduksi atau

mengedarkannya. Objek kejahatan yang sekaligus objek kedua perbuatan tersebut ialah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4). Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5).

Sifat melawan hukum kedua perbuatan itu terletak pada objek, yakni sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diproduksi atau yang diedarkan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Tindak pidana dilakukan dengan sengaja. Sengaja di sini harus diartikan :

- 1) Pembuat menghendaki melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan;
- 2) Pembuat mengetahui yang diproduksi atau diedarkan ialah sediaan farmasi berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- 3) Pembuat mengetahui bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.

- h. Tindak pidana sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah berikut :

- 1) Unsur-unsur objektif :

- Perbuatan : memproduksi atau mengedarkan;
- Objeknya : sediaan alat farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana maksud Pasal 106 ayat (1).

- 2) Unsur subjektif : dengan sengaja.

Pasal 106 ayat (1) mewajibkan sebelum mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan untuk mendapatkan izin edar. Melanggar kewajiban hukum ini dijadikan tindak pidana setelah oleh Pasal 106 ayat (1) diancam pidana. Oleh karena diancam pidana maka pelanggaran administrasi yang artinya mengandung larangan administrasi menjadi sifat melawan hukum pidana.

Kesengajaan pembuat ialah menghendaki perbuatan memproduksi atau mengedarkan. Pembuat mengetahui bahwa yang

diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Pembuat mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak mempunyai izin edar.

- i. Tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pasal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tanpa keahlian dan kewenangan;
- 2) Perbuatan : melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 108.

Undang-undang menentukan dalam melaksanakan praktik kefarmasian wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (Pasal 108 ayat (1)). Keahlian melekat pada diri orangnya, sedangkan kewenangan bersumber dari hal di luar diri pembuatnya, misalnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang harus memiliki keahlian terlebih dulu sebagai syarat untuk memiliki kewenangan.

Praktik kefarmasian terdiri atas berbagai wujud perbuatan konkrit, baik dalam hal pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat terjadinya tindak pidana ini cukup satu wujud saja dari praktik kefarmasian tersebut, misalnya pembuatan obat.

- j. Tindak pidana sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif;

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hubungan dengan kepentingan dan hak-hak bayi akan air susu ibu, negara telah mengaturnya dengan mencantumkannya di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Menurut Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 : “Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”. Hal ini berarti, tanpa indikasi medis maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan air susu ibu kepada seorang bayi.

Pemberian air susu ibu eksklusif sangat dilindungi, terbukti dengan adanya 3 pasal yang mengatur tentang pemberian air susu ibu, salah satunya mengatur tentang ancaman pidana bagi mereka yang menghalangi ibu melakukan program asi eksklusif.

Penegakan hukum memang membutuhkan waktu dan membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk didalamnya mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan susu formula dalam memasarkan produknya.

- k. Tindak pidana bidang kesehatan yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

- (1) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200;*
- (2) *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :*
 - a. *pencabutan izin usaha; dan/atau*
 - b. *pencabutan status badan hukum.*

Selain orang-perorangan yang dapat dituntut pidana, maka berdasarkan teori hukum pidana modern, maka *corporate* atau badan hukum (dalam hal ini adalah rumah sakit) dapat juga dituntut pidana.

Berdasarkan ajaran atau doktrin atau konsep hukum yang berkembang secara pesat, maka korporasi dapat dituntut atas kesalahan dari dokter atau dokter gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan (korporasi)nya.⁸⁹

⁸⁹ Syahrul Machmud, *op.cit.*, hlm. 228 dan 229.

B. Sanksi Pidana Malpraktik Profesi Medis Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan untuk menanggulangi kejahatan malpraktik profesi medis menggunakan sanksi pidana yaitu sebagaimana dalam rumusan pasal –pasal sebagai berikut :

1. Pasal 190, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

2. Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 200, merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

9. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

10. Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat di kualifikasikan sebagai berikut :

- 1) Sanksi pidana dan ppidanaannya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, antara lain :

- 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, dan penjara dalam waktu tertentu), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan status badan hukum);
- 2) Jumlah lamanya pidana bervariasi : untuk denda berkisar antara 50 juta - 1,5 milyar untuk sanksi pidana dalam Undang-Undang

Kesehatan dan 50 juta – 300 juta rupiah untuk sanksi pidana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran; untuk pidana penjara berkisar antara 1 - 15 tahun;

- 3) Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
 - 4) Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
2. Kualifikasi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tidak menyebutkan/ menegaskan kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut, apakah termasuk ke dalam kejahatan atau pelanggaran. Padahal di dalam kedua Undang-Undang tersebut telah jelas ditentukan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana/pelanggaran terhadap Undang-Undang dimaksud;
 - 2) Ketidakjelasan mengenai kualifikasi tindak pidana, apakah sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” akan dikhawatirkan menimbulkan masalah atau konsekuensi yuridis dalam praktik, baik konsekuensi yuridis materiil maupun konsekuensi yuridis formil.

3. Perumusan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- 1) Kebanyakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dirumuskan secara kumulatif, yakni pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan kumulatif bersifat imperatif dan kaku;
- 2) Perumusan kumulasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah antara pidana penjara dan denda yang cukup besar (ratusan juta dan bahkan sampai dengan milyaran rupiah). Hal ini dikhawatirkan tidak efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti denda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 100 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997). Ini berarti berlaku ketentuan umum di dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan atau dapat menjadi maksimum 8 bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*). Dengan demikian, kemungkinan besar ancaman pidana denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 bulan atau 8 bulan. Bagi terpidana, pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai

pengaruh, karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.⁸⁹

4. Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dirumuskan ancaman pidana yang berorientasi pada sistem maksimal. Hal ini lebih efektif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tergantung berat-ringannya perbuatan.

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 201 yaitu :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200;
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Bahwasanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur secara umum pemberian pelayanan kesehatan bagi semua pemberi

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 190-191.

pelayanan kesehatan, baik pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan siapa saja yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan. Jadi, masalah kesehatan ini sangat penting, dan dalam pemberian pelayanan kesehatan tidak sembarang orang bisa melakukannya.